



P U T U S A N

Nomor 146/PDT/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUARNO**, tempat/tanggal lahir Batang Hari/04 Maret 1964, Umur 55 Tahun, Alamat Dusun Talang Benteng RT 006, Desa Kuap, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, semula Penggugat selanjutnya disebut Pemanding I;
2. **SUNTI**, Tempat/tanggal Lahir Pati/10 September 1969, umur 49 Tahun, Alamat Dusun Talang Benteng RT 006, Desa Kuap, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, semula Penggugat II selanjutnya disebut Pemanding II;
3. **SIJAI ANDESVEN**, tempat/tanggal Lahir Penyabungan/07 Desember 1983, umur 35 Tahun, Alamat RT 005, Desa Bukit Indah, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, semula Penggugat III selanjutnya disebut Pemanding III;
4. **ALWI**, tempat/tanggal Lahir Demak/07 April 1968, umur 50 Tahun Alamat RT 006 RW 002, Desa Bukit Sari, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari, semula Penggugat IV selanjutnya disebut Pemanding IV;
5. **SANTOSO**, tempat/tanggal lahir Muara Bulian/17 September 1971 Umur 47 Tahun, Alamat RT 012, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, semula Penggugat V selanjutnya disebut Pemanding V;
6. **M. SAYUTI**, Tempat/tanggal lahir Sungai Baung/27 September 1971 Umur 47 Tahun, Alamat RT 003, Desa Sungai Baung, Kecamatan Muara Bulian, semula Penggugat VI selanjutnya disebut Pemanding VI;
7. **SUNTARI**, tempat/tanggal lahir Sungai Baung/11 Nopember 1988 Umur 47 Tahun Alamat RT 005, Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, semula Penggugat VII selanjutnya disebut Pemanding VII;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB



dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VII memberikan kuasa kepada 1. Abdurrahman Sayuti, S.H, 2. Rudi Halomoan, S.H., 3. Heriyanto, S.H, masing-masing Advokat, berkantor di Perumahan Kenali Permai Blok N2 No. 1, kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019;

Lawan:

1. **PT. HUTAN ALAM LESTARI (HAL);** beralamat dan berkedudukan di Desa Simpang Kubu Kandang, Kecamatan Pemayang, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Havis, S.H., 2. Ilhammi, S.H., 3. Martinus Simarmata, S.H, Masing-masing Advokat, berkantor di Jl. KH. Ahmad Shomad RT.10, Kel. Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2019; semula Tergugat selanjutnya disebut Terbanding I;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL/AGRARIA DAN TATA RUANG KABUPATEN BATANG HARI,** beralamat di Jalan Sudirman, Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat II, dalam hal ini diwakili oleh 1. H. Syafrizal, S.H.,M.H, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanian, 2. Akhmad Nizaruddin, S.ST, Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan perkara Pertanian dan 3. SD Auzar, Kepala Subseksi Pengendalian Pertanian dan 4. Adeka Andari P. S.H Analisis Sengketa Pertanian Pada Kantor Pertanian Kabupaten Batanghari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1300/15.04-600-MP.01/VI/2019, tanggal Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 10 Juli 2019; semula Tergugat selanjutnya disebut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi No. 146/PDT / 2019/PT.JMB tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

-Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Mbn tanggal 22 Oktober 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 25 April 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mbn, dengan perbaikan gugatan tanggal 11 Mei 2019 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Bahwa aktivitas Tergugat I telah membawa kerugian kepada Para Penggugat dengan adanya penyerobotan, penggusuran, penanaman dan pembuatan parit besar (parit gajah) yang telah merusak sebagian bidang tanah milik Para Penggugat;
2. Bahwa aktivitas Tergugat I tersebut adalah melakukan penggusuran dan pembersihan terhadap bidang tanah yang dikhawatirkan akan merusak dan menyerobot bidang tanah milik Para Penggugat lebih banyak dan lebih luas lagi;
3. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar dialami oleh para Penggugat, Mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan aktivitas yang berhubungan dengan penggusuran, pembersihan, penanaman dan kegiatan perkebunan lainnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Penggugat I memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari jual beli dengan saudara Sarimin pada Tahun 2011, sebidang tanah tersebut telah ditanami dengan sebahagian kebun karet dan sebahagiannya kebun kelapa sawit. Bahwa, sebidang tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Barat Berbatasan Dengan Hambali.
 - Utara Berbatasan Dengan Riyadi dan Tambah.
 - Timur Berbatasan Dengan Penggugat II.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Berbatasan Dengan Tambah dan Ermiyah.
2. Bahwa, sebidang tanah milik penggugat I sebagaimana poin angka 1 telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor : 147 Desa Kuap pada tanggal 12 September 2013 dengan luas 46.300 meter persegi dengan surat ukur nomor : 126/Kup/2013 tanggal 05 September 2013;
3. Bahwa di atas tanah Penggugat I telah dibuat oleh Tergugat I parit besar (parit gajah) yang merusak tanaman sawit dan karet milik Penggugat I.
4. Bahwa, Penggugat II memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari jual beli saudara Sarimin pada Tahun 2011, sebidang tanah tersebut telah ditanami dengan sebahagian kebun karet;
 - Barat Berbatasan Dengan Suwanto.
 - Utara Berbatasan Dengan Penggugat IV.
 - Timur Berbatasan Dengan Penggugat IV.
 - Selatan Berbatasan Dengan Tambah dan Gimin.
5. Bahwa, sebidang tanah milik Penggugat II sebagaimana poin angka 4 telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor : 146 Desa Kuap pada tanggal 12 September 2013 dengan luas 45.194 meter persegi dengan surat ukur nomor : 125/Kup/2013 tanggal 05 September 2013;
6. Bahwa di atas bidang tanah Penggugat II telah dibuat oleh Tergugat I parit besar (parit gajah) , yang merusak tanaman karet milik Penggugat I yang diklaim oleh Tergugat I masuk ke dalam Hak Guna Usaha Tergugat I.
7. Bahwa, Penggugat III memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari jual beli dengan pengusaan fisik sejak Februari Tahun 2015 dengan luas 46,318 meter persegi, sebahagian ditanami sawit dan terletak di Desa Sungai Baung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat Berbatasan Dengan Majid.
 - Utara Berbatasan Dengan Efendi.
 - Timur Berbatasan Dengan Soroja/Budi.
 - Selatan Berbatasan Dengan Penggugat VI.
8. Bahwa bidang tanah yang telah ditanami kelapa sawit milik Penggugat III tersebut diserobot, digusur oleh Tergugat I pada tahun 2017;
9. Bahwa Tergugat I telah membuat parit besar (parit gajah) dipinggir mengelilingi bidang tanah milik Penggugat III dengan mengklaim bidang tanah milik Penggugat III masuk dalam areal Hak Guna Usaha Tergugat I;
10. Bahwa, Penggugat IV memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari jual beli dari Sarimin pada tanggal 5 Mei 2005 yang sebelumnya kebun karet

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua yang terletak di Desa Kuap, kemudian ditanami dengan kebun kelapa sawit sejak Tahun 2007, batas-batas sebagai berikut :

- Barat Berbatasan Dengan Penggugat IV.
 - Utara Berbatasan Dengan Rukun.
 - Timur Berbatasan Dengan Arrahman.
 - Selatan Berbatasan Dengan Sungai Kecil.
11. Bahwa bidang tanah milik Penggugat IV dikelilingi dan berada di dalam parit besar (parit gajah) yang dibuat oleh Tergugat I, yang diklaim oleh Tergugat I masuk ke dalam Hak Guna Usaha Tergugat I.
12. Bahwa, Penggugat V memiliki sebidang tanah yang diperoleh pada Tahun 2014 dari hibah orang tua dengan luas 4 Hektar yang terletak di Desa Sungai Baung. Yang mana sebidang tanah tersebut diperoleh oleh orang tua Penggugat V dari jual beli dengan Mahroji, batas-batas sebagai berikut :
- Barat Berbatasan Dengan Yatini.
 - Utara Berbatasan Dengan Tergugat I.
 - Timur Berbatasan Dengan Tergugat I.
 - Selatan Berbatasan Dengan Yanto.
13. Bahwa, sebahagian bidang tanah seluas 2,5 hektar telah diserobot, digusur dan telah ditanami sawit oleh Tergugat I.
14. Bahwa bidang tanah Tergugat V berada di dalam parit besar (parit gajah) yang dibuat oleh Tergugat I yang diklaim masuk ke dalam Hak Guna Usaha Tergugat I.
15. Bahwa, Penggugat VI memiliki sebidang tanah yang dikuasai fisiknya dengan luas 4 Hektar yang diperoleh dari jual beli dengan Majid pada tahun 2011 yang terletak di Desa Sungai Baung dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Barat Berbatasan Dengan A. Manaf
 - Utara Berbatasan Dengan Penggugat III
 - Timur Berbatasan Dengan Budiman
 - Selatan Berbatasan Dengan Sudirman
16. Bahwa 2 Hektar dari bidang tanah Penggugat VI ditanami oleh kelapa sawit pada tahun 2013;
17. Bahwa pada tahun 2017 sebidang tanah milik Penggugat VI tersebut diserobot oleh Tergugat I, kebun kelapa sawit milik Penggugat VI dirusak dengan cara digusur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa bidang tanah milik Penggugat VI berada di dalam parit besar (parit gajah) yang dibuat oleh Tergugat I, yang diklaim masuk ke dalam Hak Guna Usaha Tergugat I;
19. Bahwa Penggugat VII memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Baung, diperoleh dari warisan orangtua dengan luas 4,5 hektar yang diperoleh oleh orangtua Penggugat VII dari jual beli dengan sdr. Sena pada tahun 2004 yang pada waktu itu kondisi bidang tanah masih kebun karet tua dan tanaman keras (petai, jengkol, pinang). Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat Berbatasan Dengan Sujoko
 - Utara Berbatasan Dengan Ansori Dan Zul (Sekarang Tergugat I)
 - Timur Berbatasan Dengan Pen
 - Selatan Berbatasan Dengan Penggugat VI
20. Bahwa pada tahun 2011 bidang tanah penggugat VII ditanami kelapa sawit seluas 3,5 hektar, kemudian pada tahun 2017 diserobot dan digusur oleh Tergugat I;
21. Bahwa bidang tanah milik Penggugat VII berada di dalam parit besar (parit gajah) yang dibuat oleh Tergugat I yang diklaim masuk ke dalam Hak Guna Usaha Tergugat I;
22. Bahwa Tergugat I memiliki Hak Guna Usaha Nomor 90 dan 91 Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat II yang dijadikan dasar untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;
23. Bahwa Para Penggugat telah menguasai bidang tanah secara fisik dan beritikad baik dengan cara menggarap tanah milik Para Penggugat untuk kebun karet atau sawit;
24. Bahwa keberadaan Para Penggugat di atas tanah milik Para Penggugat telah lebih dahulu sebelum adanya aktivitas Tergugat I.
25. Bahwa sejak Tergugat I beraktivitas hingga sekarang Para Penggugat tidak pernah menerima ganti rugi dan tidak mau diberikan ganti rugi oleh Tergugat I;
26. Bahwa tindakan penyerobotan, penggusuran dan pengrusakan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
27. Bahwa tindakan Tergugat I membuat parit besar (parit gajah) adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilarang oleh Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah, karena membuat parit besar (parit

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajah) sama dengan menghalangi atau memagari akses Para Penggugat untuk melintas;

28. Bahwa bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat II pada tahun 2013 telah lebih dahulu dari diterbitkannya Hak Guna Usaha Tergugat I Tahun 2016 oleh Tergugat II adalah bukti bahwa Hak Guna Usaha Tergugat I diperoleh dengan cara tidak benar, cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
29. Bahwa sebelum adanya gugatan ini, telah dilakukan mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang difasilitasi oleh Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Kabupaten Batang Hari, namun tidak ada penyelesaian yang berpihak kepada Para Penggugat;
30. Bahwa dengan mengklaim bidang tanah milik Para Penggugat masuk ke dalam Hak Guna Usaha Tergugat I tanpa melalui prosedur yang benar adalah Perbuatan Melawan Hukum;
31. Bahwa terbitnya Hak Guna Usaha atas nama Tergugat I oleh Tergugat II melalui prosedur yang tidak benar adalah Perbuatan Melawan Hukum.
32. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum dilakukan oleh Para Tergugat, maka bidang tanah milik Para Penggugat yang diklaim oleh Tergugat I harus dikeluarkan (Enclave) dari Hak Guna Usaha Tergugat I;
33. Bahwa atas perbuatan Tergugat I telah merugikan Para Penggugat
34. Bahwa perbuatan Tergugat I mengklaim bidang tanah milik para Penggugat adalah mencemarkan nama baik para penggugat seolah-olah menyerobot lahan Hak Guna Usaha Tergugat I sehingga merusak nama baik Para Penggugat.
35. Bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".
36. Bahwa perbuatan Tergugat I tergolong Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana perkembangannya menurut Doktrin dan Yurisprudensi Pasal 1365 KUHPerdara yakni :
 - Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain, atau
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa atas perbuatan Tergugat I menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada Para Penggugat.
38. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I, kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat, sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian dengan kerugian materil yakni Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai.
39. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I, Para Penggugat telah mengalami kerugian immateril sebagaimana Para Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tunai;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Para Penggugat mohon dengan hormat melalui Ketua Pengadilan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan kegiatan penyerobotan, penggusuran, penanaman, pembuatan parit gajah sampai perkara a quo diputuskan dan berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bidang tanah yang dimiliki Para Penggugat dalam Perkara a quo Adalah sah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan penyerobotan, penggusuran, perbuatan parit besar (parit gajah), mengklaim bidang tanah milik para Penggugat masuk areal Hak Guna Usaha Nomor 90 dan 91 tahun 2016 atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat karena terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 90 dan 91 Tahun 2016 atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 90 dan 91 Tahun 2016 atas nama Tergugat I adalah cacat hokum;
6. Memerintah Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 90 dan 91 Tahun 2016 atas nama Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai;
8. Menghukum Tergugat I membayar kerugian immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tunai;
9. Menghukum Tergugat I membayar denda apabila Tergugat I lalai dalam menjalankan putusan ini untuk membayar kepada Para Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah) secara tunai setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mematuhi Putusan ini;
11. Menyatakan Putusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Et aequo ex bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muara Bulian telah menjatuhkan putusannya Nomor 5/PDT.G/2019/PN.Mbn Tanggal 22 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI: DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tersebut;

POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.846.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut para Pembanding/paraTergugat/Kuasa hukumnya, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN.Mbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2019, para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Bln, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tersebut;

POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.846.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut para Pembanding/paraTergugat/Kuasa hukumnya, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN.Mbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2019, para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Bln, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Bln yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian Daruslan yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 November 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding I dan kepada Turut Terbanding diberitahukan dengan seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, para Pembanding / para Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 08 November 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 8 November 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diteruskan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian kepadaTerbanding / Tergugat I, Turut Terbanding/Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, paraTerbanding/para Tergugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 26 November 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 26 November 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahu dan diteruskan secara

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian kepada para Pembanding / para Penggugat masing-masing pada tanggal 26 November 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Kuasa Pembanding / para Penggugat dan kepada para Terbanding / Kuasa Hukumnya masing-masing diberitahukan pada tanggal 27 November 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No 5/Pdt.G/2019/PN.Mbn tertanggal 22 Oktober 2019 tersebut, telah diajukan pada tanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.MBn tanggal 4 November 2019 Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

-Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Mbn tanggal 4 November 2019 adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tersebut;

POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB



- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.846.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut para Pembanding/paraTergugat/Kuasa hukumnya, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN.Mbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2019, para Pembanding/para Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Bln, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan eksepsi Tergugat I adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat II ada mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana atas eksepsi tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mbn tanggal 7 Agustus 2019, yang pada pokoknya menolak Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut, dan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan Eksepsi yang tidak mengenai kewenangan mengadili, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libel*) dengan alasan:
 - Bahwa dalam gugatan Para Penggugat point 1 sampai dengan point 21 hanya menyebutkan batas-batas, tanpa menyebutkan berapa panjang dan lebar maupun luas tanah perkara;
 - Bahwa posita gugatan juga tidak menyebutkan di bahagian sebelah mana tanah Penggugat I sampai Penggugat VII yang dikuasai Tergugat I;
 - Bahwa posita gugatan point 6, point 9, point 11, point 14, point 18 point 21 tidak menyebutkan HGU nomor berapa dari tanah Penggugat II sampai Penggugat VII yang masuk HGU Tergugat I, mengingat Tergugat I memiliki 2 (dua) HGU yaitu HGU Nomor 90 dan HGU Nomor 91 tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat tidak menyebutkan rincian biaya kerugian sehingga mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- 2. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat tidak sejalan dengan dalil Gugatan, yaitu:
 - Petitum Gugatan point 2 menyebutkan "Menyatakan secara hukum bidang tanah yang dimiliki Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sah milik Para Penggugat;
 - Petitum gugatan point 9 menyebutkan "Menghukum Tergugat I membayar denda apabila Tergugat I lalai dalam menjalankan putusan ini untuk membayar kepada Para Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan";
 - Petitum Gugatan point 10 menyebutkan "Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini";
 - Petitum Gugatan point 11 menyebutkan "Menyatakan Putusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi";

Padahal seluruh petitum gugatan tersebut di atas, tidak ada dimintakan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya;

- 3. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena tidak menjadikan para pihak di bawah ini sebagai tergugat, yaitu:
 - Pihak penjual tanah perkara kepada Tergugat I sebagai Tergugat;
 - Kepala Desa Kuap, Kepala Desa Sungai Baung dan Kepala Desa Kubu Kandang, karena Tergugat I memperoleh dalam perkara ini berdasarkan HGU Nomor 90 dan Nomor 91 tahun 2016 diperoleh berdasarkan Pelepasan Hak dari 3 (tiga) warga Desa tersebut yang diketahui dan ditandatangani oleh 3 (tiga) Kepala Desa tersebut;
 - Bupati Batanghari cq Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Lahan Kabupaten Batanghari, karena permasalahan lahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I sudah pernah diselesaikan oleh Bupati Batanghari cq Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Lahan Kabupaten Batanghari serta izin Prinsip dan Izin Lokasi lahan milik Tergugat I diterbitkan oleh Bupati Batanghari;
 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Propinsi Jambi, karena Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 90 dan Haka Guna Usaha (HGU) Nomor 91 tahun 2016 atas nama

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pokok eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Gugatan Pengugat kabur, karena antara posita dan petitum gugatan tidak sejalan;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar gugatan Para Penggugat kabur atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Para Penggugat, ternyata Para Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya hanya menyatakan:

1. Tindakan Tergugat I yang melakukan penyerobotan, pengusuran dan pengrusakan tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum
2. Tindakan Tergugat I yang mengkalim tanah perkara, berdasarkan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha oleh Tergugat II atas tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum, dan supaya dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
3. Bahwa atas perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I tersebut, mohon agar Tergugat I dihukum membayar sejumlah uang ganti kerugian materil dan ganti kerugian immateril kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Majelis Hakim mencermati petitum gugatan Para Penggugat, Para Penggugat dalam Petitum gugatannya selain yang disebutkan dalam posita gugatannya tersebut, juga menuntut:

- Petitum Gugatan point 2: "Menyatakan secara hukum bidang tanah yang dimiliki Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sah milik Para Penggugat;
- Petitum gugatan point 6: "Memerintah Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 90 dan 91 Tahun 2016 atas nama Tergugat I";
- Petitum gugatan point 9: "Menghukum Tergugat I membayar denda apabila Tergugat I lalai dalam menjalankan putusan ini untuk membayar kepada Para Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB



juta rupiah) secara tunai setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan”;

- Petitum Gugatan point 10: “Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini “;
- Petitum Gugatan point 11: “Menyatakan Putusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi”;

Padahal seluruh tuntutan Para Penggugat tersebut di atas, tidak ada diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan posita dan petitum gugatan tidak sejalan atau tidak bersesuaian, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67/K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya menyatakan *“Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat Obscuurlibel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak diterima”*;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan terkait eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan luas tanah perkara masing-masing dari Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, kecuali tanah perkara milik Penggugat IV tidak disebutkan luasnya, akan tetapi dalam Petitum Gugatan tidak ada disebutkan mengenai luas dan batas ke tujuh bidang tanah perkara dimaksud, hal ini berdampak apabila Penggugat berhasil membuktikan gugatannya, maka putusan yang berkekuatan hukum tetap akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya, hal demikian tidak dapat ditoleransi, karena putusan hakim haruslah bersifat menyelesaikan persoalan secara komprehensif dengan tidak melahirkan perkara baru lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa demikian juga Para Penggugat dalam Petitum gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I pada pokoknya telah menguasai dan mengusahi tanah perkara dengan cara melakukan penyerobotan, pengusuran, penanaman dan pembuatan parit besar (parit gajah) yang telah merusak sebagian bidang tanah milik Para Penggugat, akan tetapi dalam Petitum gugatannya, Para Penggugat tidak ada menyebutkan supaya Tergugat I dihukum untuk menyerahkan ketujuh bidang tanah perkara kepada Para Penggugat, sehingga apabila Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka putusan dalam perkara ini akan bersifat non eksekutabel, sehingga tidak menuntaskan penyelesaian perkara ini, hal mana bertentangan dengan sistem peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan penggabungan (kumulasi) gugatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik subjek gugatan maupun objek gugatan dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin, praktek peradilan maupun Jurisprudensi Tetap memperbolehkan dilakukannya penggabungan (*samenvoeging*) atau kumulasi gugatan, baik kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif, sepanjang terdapat koneksitas atau hubungan yang erat (*innerlijke samenhangen*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya:

- a. Penggugat I memiliki satu bidang tanah dengan dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Desa Kuap (Bukti P1-1) dan Penggugat II memiliki satu bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 146/Desa Kuap (bukti P2-1), yang dibeli pada tahun 2011 dari Saimin, dimana atas kedua bidang tanah tersebut, Tergugat I membuat parit besar (parit) gajah yang merusak tanaman sawit dan tanaman karet Pengugat I dan Penggugat II;
- b. Penggugat III memiliki sebidang tanah di Desa Sungai Baung yang diperoleh pada tahun 2015, dengan alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 10 Februari 2015 (bukti P3-1), dimana tanah perkara telah ditanami sawit oleh Penggugat III, akan tetapi diserobot dan digusur oleh Tergugat I pada tahun 2017;
- c. Penggugat IV memiliki sebidang tanah yang dibeli dari Sarimin pada tanggal 5 Mei 2005 terletak di Desa Kuap yang ditanami kelapa sawit dengan alas hak Surat Keterangan Jual Beli tanggal 5 Mei 2005 (bukti P4-1), dimana tanah tersebut dikelilingi dan berada dalam parit besar yang dibuat oleh Tergugat I;
- d. Penggugat V memiliki sebidang tanah di Desa Sungai Baung yang diperoleh sebagai hibah pada tahun 2014 seluas 4 (empat) hektar, dan seluas 2,5 (dua koma lima) hektar (bukti P5-1,2,3) diserobot, digusur dan ditanami sawit oleh Tergugat I;
- e. Penggugat VI memiliki sebidang tanah di Desa Sungai Baung, seluas 4 (empat) hektar yang dibeli pada tahun 2011 dari A.Majid, alas hak Surat Keterangan Jual beli Tanah Nomor 590/112/XII/2011, tanggal 22 Desember 2011 (bukti P6-1, 2), dan 2 (dua) hektar sudah ditanami sawit pada tahun 2013, lalu pada tahun 2017 kebun kelapa sawit Penggugat tersebut dirusak dengan cara digusur oleh Tergugat I;
- f. Penggugat VII memiliki sebidang tanah di Desa Sungai Baung, merupakan warisan orang tuanya seluas 4,5 (empat koma lima) hektar, sebelumnya orang tua Penggugat membeli dari Sena dengan alasan hak

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Jual Beli tanggal 8 Juli 2004 (bukti P7-1). Pada tahun 2011 tanah tersebut ditanami kebun sawit oleh Penggugat VII seluas 3,5 (tiga koma lima) hektar, dimana tanah tersebut berada dalam parit gajah yang dibuat oleh Tergugat I dan diklaimnya masuk areal Hak Guna Usaha Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, jelaslah bahwa dasar kepemilikan (alas hak), dasar perolehan (data juridis), tahun (waktu) perolehan, serta tindakan Tergugat I untuk menguasai dan mengusahai atas masing-masing bidang tanah perkara, maupun letak tanah perkara yang masing-masing diklaim oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut berbeda satu sama lain, sementara itu Para Penggugat dalam perkara ini menuntut supaya masing-masing bidang tanah perkara dinyatakan sebagai milik masing-masing Para Penggugat, bukan sebagai milik bersama sehingga menurut Majelis Hakim untuk pembuktian alas hak masing-masing Para Penggugat adalah berbeda satu sama lain, demikian juga kekuatan bukti alas hak masing-masing Para Penggugat berbeda satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap pada pemeriksaan setempat tanggal 11 September 2019 ditemukan fakta bahwa benar ketujuh bidang tanah perkara terpisah satu sama lain, dan menurut Kuasa Para Penggugat berada di lokasi 2 (dua) desa yaitu objek Perkara 1, 2 dan 4 berada di Desa Kuap, sedangkan lokasi objek perkara 3, 5, 6 dan 7 di Desa Sungai Baung, demikian juga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I di atas tanah perkara berbeda, ada yang sebagian kecil yang dikuasi oleh Tergugat I, sebagian hanya dilalui parit pembatas yang diperbuat Tergugat I dan sebagian lagi sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat I dengan menanam tanaman sawit, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa baik subjek Penggugat, maupun objek perkara dari masing-masing Penggugat tidak memiliki hubungan yang erat (*innerlijke samenghangen*) sama sekali;

Menimbang, bahwa penggabungan (kumulasi) subjektif harus ada hubungan yang erat satu sama lain, jika tidak ada koneksitas maka harus menggugat atau mengajukan gugatan secara tersendiri, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1975, tanggal 20 Juni 1979;

Menimbang, bahwa oleh karena penggabungan subjek gugatan dan objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak dibenarkan, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, selain itu dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak ada dimintakan siapa pihak yang membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, oleh karena itu eksepsi Tergugat I tersebut adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena sebagian eksepsi dari Tergugat I dinyatakan beralasan hukum, maka dalil eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi;"

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya dalam provisi sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM EKSEPSI:

1. Dalam perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat, dimana dalam berita acara disebutkan bahwa objek perkara disepakati adalah tanah tempat Majelis hakim berdiri dan walaupun antara objek gugatan berada didesa yang berbeda tetapi objek perkara berada dalam satu HGU PT HAL dan dalam gugatan para Penggugat telah menguraikan luas dan batas-batas tanah, walaupun dalam gugatan tidak menyebut nomor HGU bukan berarti gugatan kabur dan mengenai rincian kerugian akan dibuktikan dalam acara pembuktian;
2. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama alasan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah karena posita tidak sesuai dengan petitum . Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat posita gugatan para Pembanding/para Penggugat telah menyebutkan bahwa masing-masing sebagai pemilik tanah sengketa dan mengenai uang denda walaupun tidak dimintakan dalam posita tetapi dimintakan dalam petitum tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena ketidak sesuaian posita dengan petitum seharusnya hanya petitum tersebut yang harus ditolak bukan seluruh gugatan tidak dapat diterima dan mengenai denda harus dibuktikan terlebih dahulu dan walaupun para Pembanding/para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian tersebut, maka petitum tentang ganti rugi tersebut yang harus ditolak



3. Bahwa mengenai siapa-siapa yang akan digugat adalah kewenangan para Pembanding/para Penggugat, dalam perkara ini Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II yang menurut para Pembanding /paraPenggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan ditujukan kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II;

4. Bahwa mengenai penggabungan gugatan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ada 2 (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu:

1. Terdapat hubungan erat Menurut Soepomo “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin” (*innerlijke samenhang*). Dalam praktek, tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain;

2. Terdapat hubungan hukum

Terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau antara para tergugat. Jika dalam komunikasi subyektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap obyek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan apakah di antara para penggugat atau tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak.

Dalam teori dan praktek, dikenal 2 (dua) bentuk penggabungan, yaitu:

1. Kumulasi Subjektif

Dalam bentuk ini yang digabung adalah pihak dalam gugatan, misalnya dalam surat gugatan terdapat penggugat atau beberapa penggugat melawan seorang atau beberapa orang tergugat, sehingga dapat terjadi *variable* sebagai berikut:

- a. penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan seorang tergugat saja. Dalam hal ini, kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak penggugat;
- b. sebaliknya, pengugat satu orang, sedangkan tergugat terdiri dari beberapa orang. Kumulasi subjektif yang terjadi dalam kasus ini, berada pada pihak tergugat;
- c. dapat juga terjadi kumulasi subjektif yang meliputi pihak penggugat dan tergugat. Pada kumulasi yang seperti itu, penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan beberapa orang tergugat. Sebagai syarat kumulasi gugatan ini harus terdapat adanya hubungan hukum di antara para pihak;

2. Kumulasi Objektif

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB



Dalam bentuk ini, yang digabung adalah materi gugatan. Penggugat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Namun agar penggabungan gugatan tersebut sah dan memenuhi syarat, maka di antara gugatan itu harus terdapat hubungan erat (Innerlijke samenhang).

Penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal:

1. Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan.
2. Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa.
3. Tuntutan tentang penguasaan suatu benda (*bezit*) tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang hak atas suatu benda (*eigendom*) dalam satu gugatan

Bahwa dari toeri dan fakta tersebut diatMajelisHakim tingkat banding berpendapat penggabungan gugatan dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar, karena antara para Pembanding/para Penggugat ada hubungan bathin yang satu dengan yang lain karena sama-sama menjadi korban perbuatan melawan hukum dari para Terbanding/para Tergugat dan objek sengketa juga barada dalam satu kawasan HGU PT HAL dan dengan penggabungan ini dapat dihindari disparitas putusan dan sesuai dengan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya dalam eksepsi harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri, sehingga amarnya seperti tersebut dibawah ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini walaupun Majelis Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan pokok perkara, namun karena telah dilakukan pemeriksaan sampai pembuktian, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa petitum gugatan para Pembanding/para Penggugat poin 2 berbunyi “

Menyatakan secara hukum bidang tanah yang dimiliki Para Penggugat dalam Perkara a quo adalah sah milik Para Penggugat “:



Bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut , bukti P1-1 adalah fotocopy Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 147 tahun 2013 atas nama Pembanding I/Penggugat I, bukti P2-1 adalah fotocopy SHM Nomor 146 tahun 2013 atas nama Pembanding II/Penggugat II, bukti P3-1 adalah fotocopy Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah(sporadik) tahun 2015, bukti P4-1 adalah fotocopy Surat keterangan jual beli tanggal 5 Mei 2005 yang dibeli Pembanding IV/Penggugat IV pada tahun 2011 dari Saimin, bukti P5-1 adalah fotocopy surat jual beli tanggal 31 Desember 1976 dari A.LATIF KADIR dan A.JAMAL KADIR kepada MAHROJI, kemudian bukti P5-2 adalah surat hibah dari Mahroji kepada SANTOSO (Penggugat V), bukti P6-1 adalah fotocopy surat keterangan jual beli tanggal 22 Desember 2011 dari A.MAJID kepada M.SAYUTI (Penggugat VI) bukti P7- 1 adalah fotocopy surat jual beli tanggal 8 Juli 2004 antara SANA dengan SUPARJO (orang tua Penggugat 7) ;

- Bahwa Terbanding I/Tergugat I telah mengajukan bukti surat T I-1 s/d T I-32 dan Terbanding II/Tergugat II telah mengajukan bukti surat T II-1 s/d T II-4;
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama SARIMIN pada pokoknya menerangkan bahwa ada menjual tanah kepada SUARNO (Penggugat I) 10 (sepuluh hektar, pada tahun 2009 saksi menjual kepada SUNTI (Penggugat II) menjual kepada ALWI (Penggugat III) pada tahun 2005 dan pada waktu itu belum ada kanal atau parit dan tanah tersebut merupakan satu hamparan;
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama ABDUL RACHMAN ,pada pokoknya menerangkan bahwa tanah saksi bersebelahan dengan tanah Alwi (Penggugat IV) yang dibelinya dari Sarimin, posisi tanah tersebut dalam kanal yang dibuat oleh PT.HAL pada tahun 2017 dan tanah saksi juga posisinya dalam kanal yang dibuat oleh PT HAL;
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama HAMBALI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dahulu sebagai ketua r/t di Desa Kuap dan pernah membubuhkan tanda tangan dalam akta jual beli tanah antara Sarimin dengan Suarno , Sunti dan Alwi dan pada waktu itu belum ada kanal, tetapi sekarang ada yang dibuat oleh PT.HAL yang lebarnya 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama Riyadi menerangkan bahwa Sarimin ada menjual tanah kepada Suarno dan Sunti saksi tahu karena tanah berbatasan dengan tanah saksi dan telah ditanami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, telah bersertifikat, sekarang tanah tersebut telah dibuat kanal oleh PT.HAL;

- Bahwa saksi Penggugat yang bernama MUHADI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjual tanah kepada SIJAI ANDESVEN (Penggugat III) yang letaknya di Sungai Baung dan pada waktu itu ada dibuat suratnya kemudian Sijai Andesven menanaminya dengan sawit, tetapi sekarang telah digusur oleh PT HAL;
 - Bahwa saksi Penggugat yang bernama JEMBARI menerangkan bahwa tanah saksi berdekatan dengan tanah SANTOSO (Penggugat V) yang diperolehnya dari MAROJI, tanah saksi juga dikuasai oleh PT HAL;
 - Bahwa saksi Penggugat yang bernama JUFRI menerangkan bahwa pada tahun 2011 A.MAJID menjual tanah kepada M.SAYUTI seluas 4 (empat) ha;
 - Bahwa saksi Penggugat yang bernama A.MAJID menerangkan bahwa saksi punya tanah warisan dari orang tua, kemudian pada tahun 2011 menjualnya kepada M.SAYUTI dengan harga Rp.800.000,00;
 - Bahwa saksi Penggugat yang bernama BUDIMAN menerangkan bahwa saksi tahu pada tahun 2011 A.Majid menjual tanah kepada M.SAYUTI karena saksi ikut menanda tangani surat jual beli sebagai saksi batas, sekarang tanah tersebut telah di kanal
 - Bahwa saksi Penggugat yang bernama SUDIRMAN menerangkan bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah M.Sayuti yang diperolehnya pada tahun 2011, sekarang tanah tersebut telah ditanami dan steaking oleh PT.HAL;
 - Bahwa saksi Penggugat yang bernama SAYUTI menerangkan bahwa pada tahun 2014 orang tua saksi ada menjual tanah kepada SUNTARI dan saksi ikut menanda tangani surat jual beli dengan harga Rp.5.000.000,00 per hektar, dan sejak 2017 tanah tersebut dikuasai oleh PT HAL dan membuat kanal yang lebarnya 6 meter dalamnya 4 meter
- Bahwa saksi Tergugat I yang bernama HARUN menerangkan bahwa pada tahun 2014 saksi ada menjual tanah kepada PT.HAL letaknya di Desa Kubu Kandang
- Bahwa saksi Tergugat I yang bernama HERMAN TONY menerangkan bahwa pada tahun 2011 saksi jual tanah kepada PT HAL seluas 4 hektare yang terletak di Desa Kubu Kandang;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Bahwa saksi Tergugat I yang bernama MUSA menerangkan bahwa saksi ada menanda tangani surat jual beli tanah antara Haru dan Herman Toni dengan PT HAL ;

Bahwa saksi Tergugat I yang bernama PERI YULMAN menerangkan bahwa tahun 2011 saksi ada menjual tanah kepada PT. HAL seluas 30 hektare yang terletak di Desa Kuap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik para Penggugat, sedangkan bukti dari para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang dibeli Tergugat I dari saksi-saksi Tergugat I adalah tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, karena tanah yang dibeli PT. HAL dari saksi Harun, Herman Toni terletak di Desa Kubu Kandang, sedangkan tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Kuap dan di Desa Sungai Baung, dan walaupun tanah yang dijual oleh PERI YULMAN kepada PT. HAL terletak di Desa Kuap, tetapi tidak jelas apakah tanah tersebut yang menjadi objek sengketa karena tanah yang dijual saksi tersebut kepada PT. HAL seluas 30 hektare, tidak sama dengan luas tanah yang digugat oleh para Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan petitum gugatan para Penggugat pada poin 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat poin 3 berbunyi” Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan penyerobotan, penggusuran, perbuatan parit besar (parit gajah), mengklaim bidang tanah milik para Penggugat masuk areal Hak Guna Usaha Nomor 90 dan 91 tahun 2016 atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan poin 2 sebelumnya dimana telah dinyatakan bahwa secara hukum bidang tanah yang dimiliki para Penggugat dalam perkara a quo adalah sah milik para Penggugat sementara dalam fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat I telah membuat parit gajah , menggusur, mengsteaking dan menanam objek perkara dengan alasan masuk areal Hak Guna Usaha PT HAL dan mengetahui diareal itu sudah ada tanaman para Penggugat. Suharusnya Tergugat I sebelum membuat parit gajah tersebut terlebih dahulu menyelesaikan masalah sengketa dengan para Penggugat dan tidak boleh main hakim sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat petitum gugatan para Pembanding/para Penggugat poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Pembanding/para Penggugat poin 4 berbunyi "Menyatakan perbuatan Para Tergugat karena terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 90 dan 91 Tahun 2016 atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi para Pembanding/para Penggugat terbukti bahwa surat para Pembanding/para Penggugat duluan keluar ketimbang dengan Hak Guna Usaha(HGU) PT. HAL Nomor 90 dan Nomor 91 tahun 2016, bahkan Terbanding II/Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak milik Nomor 147 tahun 2013 atas nama Pembanding I/Penggugat I dan Nomor 146 tahun 2013 atas nama Pembanding II/Penggugat II dan sebelum HGU PT HAL keluar objek perkara telah ditanami pohon sawit oleh para Pembanding/para Penggugat, tetapi Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II tetap memproses terbitnya HGU tersebut ;
- Bahwa Terbanding II/Tergugat II seharusnya tidak menerbitkan HGU tersebut karena masih ada sengketa diatas tanah tersebut, tetapi dikeluarkan juga , maka dengan dikeluarkannya HGU oleh Terbanding II/Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum,

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat petitum gugatan para Pembanding/para Penggugat poin 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Pembanding/para Penggugat poin berbunyi " Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 90 dan 91 tahun 2016 atas nama Tergugat I cacat hukum; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum poin 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbanding II/Tergugat II seharusnya tidak menerbitkan Hak Guna Usaha Nomor 90 dan 91 tahun 2016 atas nama Terbanding I/Tergugat I karena masih ada sengketa diatas tanah tersebut, namun diterbitkan juga oleh Terbanding II/Tergugat II oleh karena itu penerbitan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum gugatan para Pembanding/para Penggugat poin 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena yang berwenang membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 90 dan 91 tahun 2016 adalah lembaga yang menerbitkan yakni Terbanding II/Tergugat II, dan tidak ada kewenangan Majelis Hakim untuk memerintahkan itu, maka petitum gugatan para Pembanding/para Penggugat poin 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pembanding/para Penggugat tidak ada membuktikan tentang kerugian, maka petitum gugatan para Pembanding/para Penggugat poin 7 dan 8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Pembanding/para Penggugat poin 9 tidak jelas apa maksudnya dan tidak ada bukti tentang denda tersebut, maka petitum poin 9 tersebut harus dinyatakan ditolak;;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dalam berperkara semua pihak yang berperkara harus tunduk atas putusan Hakim, oleh karena itu petitum poin 10 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila putusan serta merta dikabulkan dapat mengakibatkan penerapan hukum lebih sulit, oleh karena petitum poin 11 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan gugatan para Pembanding/para Penggugat dikabulkan sebagian

Menimbang, bahwa karena para Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Penggugat;

DALAM PROVISI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Mbn tanggal 22 Oktober 2019 khususnya tentang provisi;

DALAM EKSEPSI

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Mbn tanggal 22 Oktober 2019 khususnya tentang eksepsi ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak eksepsi Terbanding I/Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan para Pembanding/para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum bidang tanah yang dimiliki Para Penggugat dalam Perkara a quo adalah sah milik Para Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan penyerobotan, penggusuran, perbuatan parit besar (parit gajah), mengklaim bidang tanah milik para Penggugat masuk areal Hak Guna Usaha Nomor 90 dan 91 tahun 2016 atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat karena terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 90 dan 91 Tahun 2016 atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 90 dan 91 Tahun 2016 atas nama Tergugat I adalah cacat hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mematuhi Putusan ini;
- Menghukum para Terbanding/para Tergugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Menolak gugatan para Pembanding/para Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim . Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu Tanggal 15 Januari 2020

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami PERDANA GINTING,SH,sebagai Ketua Majelis ,H.BAKTAR JUBRI NASUTION SH.MH dan LENDRIATY JANIS,SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis

tersebut dihadiri oleh Hakim anggota, dibantu oleh RINA SINAR PANGGABEAN sebagai panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.BAKTAR JUBRI NASUTION,SH.MH.

PERDANA GINTING,SH

LENDRIATY JANIS,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

RINA SINAR PANGGABEAN

Perincian biaya perkara :

- Meterai :.....Rp. 6.000,-
- Redaksi :.....Rp. 10.000,-
- Pemberkasan.....: Rp. 134.000,-
- Jumlah.....: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 146/PDT/2019/PT JMB